



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA MALANG

DAN

KETUA PELAKSANA KEGIATAN PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PELAKSANAAN *ASSESSMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 027 / /PPK.03/35.73.502/2020

NOMOR :

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh tiga Oktober tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ruang Rapat BKPSDM Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOERTI INDRIANI, SH, M.Si**
NIP : 196311171993032003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang
Alamat : Jl. Tugu Nomor 1 Malang

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen, bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang yang selanjutnya **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. ASEP SUNANDAR, M.AP**
NIP : 19790315 2006041 023
Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan di Bidang Pelaksanaan *Assessment* di Lingkungan Pemerintah Kota Malang pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Negeri Malang Nomor : 23.10.22/ UN32.14/KP/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Ketua Pelaksana Kegiatan "Pelaksanaan *Assessment* di Lingkungan Pemerintah Kota Malang"

Alamat : Jl. Semarang No.5 Malang 65145, Telp. 0341-551334

Selanjutnya disebut Penyedia Barang/Jasa, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Malang dengan Universitas Negeri Malang Nomor : 415.4/13 / 35.73.111/2019 Nomor Universitas Negeri Malang : 11.3.85/ UN32/ KS/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Serta Pengembangan Teknologi Informasi.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut, **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Malang berencana akan melaksanakan Kerjasama di Bidang Pelaksanaan *Assessment* di Lingkungan Pemerintah Kota Malang ;

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM), dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi bersedia melakukan kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kontrak Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PEMBERIAN TUGAS

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu melaksanakan *Assessment* Jabatan Pelaksaa Dengan jumlah keseluruhan peserta 268 (dua ratus enam puluh delapan) orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima Pegawai Negeri tersebut sebagai peserta *Assessment* Tahun 2020 setelah syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dipenuhi.

PASAL 2
JENIS PEKERJAAN

Jenis pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah melaksanakan kegiatan *Assessment* bagi Jabatan Pelaksana sebanyak 268 orang Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pasal 2 wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020 pada Kegiatan Pelaksanaan *Assessment* (rekening 3.03.3.03.01.21.005) yang dikelola oleh BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kota Malang.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Secara garis besar lingkup pelaksanaan kegiatan *Assessment* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Penetapan kompetensi yang ingin diungkap beserta teknik AC (*Assessment Centre*) yang akan digunakan untuk mengungkap kompetensi tersebut.

1. Jabatan Pelaksana

<i>Daftar Kompetensi</i>	<i>Desain Simulasi / Teknik AC</i>
1. Integritas	1. Psikotes
2. Kerjasama	2. Problem Analysis
3. Komunikasi	3. Wawancara
4. Orientasi Pada Hasil	
5. Pelayanan Publik	
6. Pengembangan Diri dan Orang Lain	
7. Mengelola Perubahan	
8. Pengambilan Keputusan	
9. Perekat Bangsa	

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal 26 Oktober 2020.

PASAL 6

BIAYA

- 1) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Assessment sebesar Rp. 375.200.000.00(Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2020.
- 2) Biaya *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Jabatan Pelaksaa Rp 1.400.000,00 per orang;
- 3) Harga yang dibayarkan adalah sesuai dengan jumlah peserta yang hadir dan mengikuti *Assessment* sudah termasuk didalamnya segala macam pengeluaran ATK peserta, biaya cetak penggandaan dan pajak-pajak dari kegiatan tersebut
- 4) Sumber dana diperoleh dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2020 pada Kegiatan Pelaksanaan *Assessment* (rekening 3.03.3.03.01.21.005) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang.
- 5) Penyetoran pajak-pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) ke kas negara dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan ini akan dibayarkan melalui transfer ke Melalui BNI Universitas Negeri Malang Account No : 562573889 - RPL 032 UM BLU (DK). Metode pembayaran yaitu secara keseluruhan anggaran swakelola dapat diberikan apabila pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, *Executive Summary*, dan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pekerjaan.

PASAL 8

KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

- 1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyediakan fasilitas yang diperlukan berupa data pendukung serta fasilitas lainnya apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan ;

b. Membayar kepada PIHAK KEDUA atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dirinci dalam daftar anggaran biaya ;
- b. Melaksanakan seluruh pekerjaan sampai seluruh pekerjaan selesai dalam keadaan baik dan lengkap.

PASAL 9

HAK MASING-MASING PIHAK

- 1) Hak PIHAK PERTAMA menerima seluruh hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan kesepakatan ;
- 2) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima fasilitas yang diperlukan berupa data pendukung serta fasilitas lainnya apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan ;
 - b. Menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas penyelesaian pekerjaan sesuai jumlah pejabat yang melakukan Assessment

PASAL 10

SANKSI DAN DENDA

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaannya pada waktu yang telah ditetapkan, maka setiap hari keterlambatan dikenakan denda serendah-rendahnya 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemik , yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
2. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaan PIHAK KEDUA (*Force majeure*), maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 12
PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase Nasional atau melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk materai dan pajak-pajak ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam perjanjian kerjasama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat Surat Perjanjian Kerjasama tambahan (addendum) atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, dengan bendel pertama bermaterai disimpan oleh PIHAK KEDUA dan bendel kedua bermaterai disimpan oleh PIHAK PERTAMA serta dapat diperbanyak oleh kedua belah pihak sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BKPSDM Kota Malang



MOERTI INDRIANI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 196311171993032003

PIHAK KEDUA
KETUA PELAKSANA KEGIATAN PADA
LPPM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dr. ASEP SUNANDAR, M.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19790315 2006041 023

(3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerjasama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam tambahan Naskah Kerjasama atau Addendum yang merupakan bagian mutlak terikat dan tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- (2) Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI



Prof .Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
Lektor Kepala
NIP. 19661221 199103 1 001

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA MALANG,




Dra. ANITA SUKMAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19601217 198603 2 010